

KELUARGA ISLAM

OLEH : Dr. Sarpan, S.Ag.,MM
Pertemuan ke 6

Pengertian hidup berkeluarga

- ▶ Keluarga adalah kesatuan masyarakat kecil yang anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena karna pertalian darah atau pertalian perkawinan
- ▶ Dalam islam pengertian keluarga tidak sama dengan pengertian di Barat yakni cakupannya lebih luas dari sekedar suami,istri dan anak -anak, beserta kedua orang tua suami istri
- ▶ Keluarga adalah lingkungan utama dimana kita mengalami kedekatan dan kebersamaan yang sangat insentif, lingkungan tempat kita mempelajari proses sosialisasi berbagai dasar kemanusiaan
- ▶ Sesuai dengan fitrahnya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam arti dia mempunyai sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula halnya dengan pria dan wanita

Fungsi keluarga dari sudut pandang yang berbeda

- ▶ Fungsi reproduksi : keluarga mempunyai produksi yaitu keluarga menghasilkan keturunan yang syah
- ▶ Fungsi ekonomi : kesatuan ekonomi mandiri, anggota keluarga mendapatkan dan membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan
- ▶ Fungsi protektif : keluarga harus melindungi anggota keluarga dari ancaman fisik, ekonomis, dan sosial, masalah salah satu keluarga merupakan masalah bersama seluruh anggota keluarga
- ▶ Fungsi rekreatif : keluarga merupakan pusat reaksi bagi para anggotanya, kejenuhan dapat dihilangkan ketika sedang berkumpul atau bersenda gurau sengan anggota keluarganya

next

- ▶ Fungsi efektif : keluarga memberikan kasih sayang, perhatian, dan tolong menolong diantara anggota keluarganya baik antara orang tua terhadap anaknya maupun sebaliknya
- ▶ Fungsi edukatif : keluarga memberikan pendidikan kepada anggotanya, terutama kepada anak-anaknya agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang mempunyai budi pekerti luhur, sehingga keluarga merupakan tempat pendidikan utama

Pernikahan

- ▶ Pernikahan yaitu ikatan suci berdasarkan agama islam, yang menghalalkan pergaulan serta menentukan batas-batas hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim.
- ▶ Menurut fiqih (pemahaman) Imam Al;Qurtubi ada 5 hukum dalam pernikahan yaitu :
- ▶ Mubah artinya : diperbolehkan, hukum mubah ini berlaku bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya segera menikah atau alasan -alasan yang mengharamkannya menikah
- ▶ Sunnah : yaitu bagi pria dan wanita yang sudah dewasa, sehat, mempunyai nafkah bagi pria dan keinginan untuk menikah tetapi ia menundanya , tetapi tetap membentengi diri dan menjaga kesucian nya dengan shaum atau puasa

Netx

- ▶ Wajib yaitu bagi orang yang sudah dewasa ingin menjaga diri dan agamanya, sehat, mempunyai nafkah, berkeinginan serta dikawatirkan kalau tidak cepat menikah, ada gangguan berbuat zina, maka menikah wajib baginya
- ▶ Makruh yaitu bagi orang yang belum dewasa, berpenyakit atau lemah syahwat dan belum mampu memberi nafkah lahir atau batin
- ▶ Haram yaitu bagi orang yang menikah dengan maksud untuk menyakiti salah satu pihak suami atau istri, belum mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya, atau memenuhi hak -hak istrinya maka haram menikah

Rukun nikah

- ▶ Rukun nikah
- ▶ Adanya calon mempelai pria dan wanita
- ▶ Ada wali dari calon mempelai wanita
- ▶ Dua orang saksi laki -laki
- ▶ Ijab yaitu ucapan penyerahan calon penganten wanita dari walinya kepada calon penganten pria untuk dinikahi
- ▶ Qobul yaitu ucapan penerimaan nikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya

Tujuan pernikahan

- ▶ Dalam Qur'an surat Ar-Ruum : 21 yang artinya : “Dan diantara tanda -tanda kebesan Nya ia lah diciptakan Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya di jadikan Nya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
- ▶ Tujuan pernikahan
- ▶ 1. Sakinah adalah kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiya sekata, seirinnng sejalan, lunak hati lapang dada, demokratis secara rendah hati, dan penuh hormat, tidak saling menlunturkan wibawa.
- ▶ Konsep- konsep membangun keluarga sakinah

Konsep- konsep membangun keluarga sakinah

- ▶ Memilih kriteria suami /istri dengan tepat
- ▶ Dalam keluarga harus ada mawadah warohmah
- ▶ Saling mengerti antara suami istri
- ▶ Saling menghargai
- ▶ Saling mempercayai
- ▶ Suami istri harus menjalankan kewajibannya masing - masing
- ▶ Suami istri harus menghindari pertikaian
- ▶ Suami istri harus menjaga makanan yang halal
- ▶ Suami istri harus menjaga aqidah yang benar

next

- ▶ 2.Mawadah adalah kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta - mencintai, hormat menghormati,dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya
- ▶ Rahmah adalah pergaulan anggota keluarga saling menyanyangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu dengan lainnya
- ▶ Hadist riwayat Ad- Dailami dari Anas RA artinya “apabila Allah swt menghendaki suatu rumah tangga yang baik (bahagia) diberikan oleh Allah kecenderungan menghayati ilmu -ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, harmonis dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, menyadari kesalahan -kesalahan mereka dan kemudian bertobat. Jika Allah swt menghendaki sebaliknya maka ditinggalkan oleh Allah dalam kesesatan “

next

- ▶ Dari hadis nabi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria membina keluarga sakinah ada 5:
- ▶ Menghayati ilmu agama dan mengamalkannya
- ▶ Menghayati akhlak yang mulia, kasih sayang, sopan santun
- ▶ Harmonis dalam keluarga tenang dan tentram
- ▶ Hemat dan hidup sederhana
- ▶ Menyadari kesalahan sendiri dan segera memperbaiki

Memilih calon suami / istri

- ▶ Kondisi kesehatan dan warisan biologis untuk menjamin keturan yang sehat
- ▶ Latar belakang lingkungan keluarga
- ▶ Mempunyai pandangan hidup yang sama
- ▶ Faktor ekonomi, sosial yang tidak jauh berbeda
- ▶ Perbedaan umur dan tingkat pendidikan yang tidak mencolok
- ▶ Kesamaan agama
- ▶ Raulah telah mengatakan dari beberapa hadist yang artinya
- ▶ “Barang siapa menikahi gadis karna kekayaannya maka kekayaan itu tidak akan bertambah kecuali kemiskinan “

next

- ▶ “Barang siapa menikahi perempuan karna kebanggaanya maka kebanggaan tidak akan bertambah kecuali kehinaan”
- ▶ “Barang siapa menikahi perempuan karna agamanya, niscaya Allah akan mengkaruniakan nya harta kekayaan “
- ▶ “Jangan menikahi perempuan karna kecantikannya, karna kecantikan akan membuatnya sombong dan jangan pula mengawininya karna kekayaannya karena akan menjadikan nya merasa lebih, tetapi kawinilah perempuan karna dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam legam tetapi beragama, lebih baik “(HR. Baihaqi)

Hubungan antar suami istri

- ▶ Perkawinan yang ideal menurut islam sebagai berikut :
- ▶ Adanya rasa cinta pada keduanya
- ▶ Saling mengerti, toleransi, tenggang rasa atas kekurangan dari kedua belah pihak
- ▶ Saling menghargai antar keduanya
- ▶ Memberikan cukup kebebasan dari kedua pihak untuk mengembangkan bakatnya masing - masing
- ▶ Komitmen dan bertanggung jawab
- ▶ Memenuhi segala hak dan kewajiban

Tujuan hidup berkeluarga

- ▶ Seorang psikolog Belanda Chorus mengatakan ada 3 macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yaitu
- ▶ Kebutuhan vital biologis, sandang, pangan, papan, kesehatan dan hubungan kelamin
- ▶ Kebutuhan sosial kultural, pergaulan sosial, kebudayaan, pendidikan dan lain - lain
- ▶ Kebutuhan methaphisis atau religius agama, moral, filsafat hidup dan alain - lain
- ▶ Dalam islam, keluarga yang dibina tidak lah hanya memenuhi kebutuhan tersebut namun memiliki tujuan hidup keluarga yakni:

next

- ▶ Membina hidup tentram dan bahagia
- ▶ Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi
- ▶ Melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia
- ▶ Bertaqwa pada Allah swt dan membentengi diri dsri msksiat
- ▶ Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silahturahmi antar keluarga

Fungsi keluarga

- ▶ Keluarga tempat berlindung dan memecahkan segala masalah yang muncul diantara anggota keluarga
- ▶ Keluarga sebagai tempat pendidikan dan pembinaan anggota keluarga terutama mewujudkan keluarga yang islami (QS. At-Tahrim :6 , QS. Nahl: 97 dan QS' Lukman : 13-14)